



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1798, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Siak. Provinsi Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PELALAWAN
DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PELALAWAN DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Pelalawan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
3. Kabupaten Siak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.600''$ LU dan $101^{\circ} 36' 03.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan Kampung Meredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Titik 1 KM dengan koordinat $0^{\circ} 30' 06.800''$ LU dan $101^{\circ} 36' 26.330''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- b. Titik 1 KM selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.19 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 48.637''$ LU dan $101^{\circ} 36' 37.423''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.18 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 48.821''$ LU dan $101^{\circ} 38' 40.603''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- c. TK.18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.17 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 37.580''$ LU dan $101^{\circ} 38' 44.728''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 35.662''$ LU dan $101^{\circ} 40' 29.118''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- d. TK.16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 34.605''$ LU dan $101^{\circ} 40' 28.659''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 10.330''$ LU dan $101^{\circ} 39' 29.405''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- e. TK.14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 09.728''$ LU dan $101^{\circ} 38' 39.524''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 26.284''$ LU dan $101^{\circ} 39' 10.004''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- f. TK.21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.22 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 53.516''$ LU dan $101^{\circ} 39' 02.808''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada

- TK.23 dengan koordinat 0° 26' 50.100" LU dan 101° 40' 06.300" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- g. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 0° 27' 06.500" LU dan 101° 40' 31.100" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat 0° 26' 49.786" LU dan 101° 40' 33.778" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- h. TK.25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.26 dengan koordinat 0° 26' 29.245" LU dan 101° 40' 39.708" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.27 dengan koordinat 0° 26' 17.750" LU dan 101° 40' 36.802" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- i. TK.27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 0° 26' 16.067" LU dan 101° 40' 50.893" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.29 dengan koordinat 0° 25' 50.375" LU dan 101° 41' 15.555" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- j. TK.29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.30 dengan koordinat 0° 26' 04.453" LU dan 101° 42' 03.737" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.30A dengan koordinat 0° 26' 27.898" LU dan 101° 41' 49.701" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- k. TK.30A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat 0° 26' 54.607" LU dan 101° 41' 34.881" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.32 dengan koordinat 0° 27' 12.001" LU dan 101° 42' 27.668" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak;
- l. TK.32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.33 dengan koordinat 0° 27' 20.285" LU dan 101° 42' 42.488" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.34 dengan koordinat 0° 27' 14.041" LU dan 101° 42'